

SIAPKAN RP 1,045 MILIAR UNTUK JALAN 227 METER



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/10/08/IMG-20231008-WA0032-on-1372137048.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purworejo saat ini tengah melakukan perbaikan jalan di Jalan Urip Sumoharjo. Yakni, di timur Alun-Alun Purworejo. Disiapkan anggaran Rp 1,045 miliar untuk jalan sepanjang 227 meter.

Hal tersebut untuk menambah atau mempercantik kawasan di perkotaan Purworejo. Di samping itu, sebagai upaya pemerintah untuk pemeliharaan berkala jalan di kawasan perkotaan untuk mempertahankan kondisi jalan.

Pantauan Radar Jogja di Jalan Urip Sumoharjo pada Minggu (8/10) lokasi perbaikan jalan juga diberi batas agar tidak ada pengendara yang mengganggu.

PPK Pemeliharaan Berkala Jalan Urip Sumoharjo Etik Kusuma Wati menyebutkan, dana yang digolongkan untuk memperbaiki jalan tersebut sekitar Rp 1,045 miliar. "Jalan yang diperbaiki dari depan Makodim Purworejo hingga depan Kantor Pos Purworejo atau sepanjang 227 meter," katanya Minggu (8/10).

PPK Pemeliharaan Berkala Jalan Urip Sumoharjo Etik Kusuma Wati menyebutkan, dana yang digolongkan untuk memperbaiki jalan tersebut sekitar Rp 1,045 miliar. "Jalan yang diperbaiki dari depan Makodim Purworejo hingga depan Kantor Pos Purworejo atau sepanjang 227 meter," katanya Minggu (8/10).

Perbaikan jalan tersebut ditargetkan selesai akhir November mendatang. Nantinya, setelah peningkatan jalan di Jalan Urip Sumoharjo selesai baru akan dilanjutkan ke ruas Jalan

Jenderal Sudirman. Saat ini, di Jalan Urip Sumoharjo sudah sampai proses pemadatan pondasi setelah itu pengaspalan.

Kabid Bina Marga, DPUPR Purworejo Prono Sumbogo menambahkan, kegiatan pengaspalan di Jalan Urip Sumoharjo kemungkinan akan dilakukan minggu ini. "Setelah itu pindah ke Jalan Jenderal Sudirman," tandasnya. (han/pra)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653054912/siapkan-rp-1045-miliar-untuk-jalan-227-meter>, "Siapkan Rp 1,045 Miliar untuk Jalan 227 Meter", tanggal 9 Oktober 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/06/pemkab-purworejo-gelontorkan-rp23-miliar-untuk-pemeliharaan-jalan>, "Pemkab Purworejo Gelontorkan Rp2,3 miliar untuk Pemeliharaan Jalan", tanggal 8 Oktober 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi